



PUTUSAN

Nomor 2812 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN *cq.* KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (DAHULU) DINAS PEKERJAAN UMUM (SEKARANG); *cq.* PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN PELALAWAN PADA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN (masa Tahun Anggaran 2007) dahulu dijabat oleh T. Farhan Redwan, M.T., yang beralamat di Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, Jalan Pamong Praja, Nomor 5, Kawasan Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN, yang beralamat di Perkantoran Bupati, Jalan Sultan Syarif Hasyim, Nomor 01, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Zulkhairi, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Zulkhairi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Rawamangun Nomor 4B Lt. I, Tangkerang Labuai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 Juni 2012 dan 9 Mei 2012;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/
Para Pemanding;**

lawan

RULLY ARDES, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Mella Blok F Nomor 02 Pekanbaru, Riau, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Wahana Jaya Prima yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Hutabarat, S.H., dan Kawan-Kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Kelapa Gading Nomor 9 RT/RW. 02/03, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelelawan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Mengenai Proses Lelang Yang Dilaksanakan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2007 pada Surat Kabar Harian Media Riau dan Surat Kabar Harian Media Indonesia terdapat pengumuman mengenai Pelelangan Umum Nomor 01/PAN-MY/KIMP-PLW/2007., yang diadakan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 dengan sumber dana APBD Murni *Multiyears* berdasarkan Perda Nomor 02 tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak;
2. Bahwa setelah membaca pengumuman tersebut Penggugat yang memiliki usaha di bidang kontraktor Jasa Konstruksi tertarik dan berminat untuk mengikuti pelelangan umum tersebut dengan kemudian melengkapi syarat-syarat yang ditentukan untuk mengikuti pelelangan umum tersebut;
3. Bahwa kemudian berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada pengumuman Pelelangan Umum tertanggal 22 Oktober 2007 tersebut, ditentukan untuk waktu Pendaftaran Dan Pengambilan Dokumen Pengadaan yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007, sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran, untuk pendaftaran pengambilan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2007, sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007, sedangkan untuk pemasukan dokumen prakualifikasi yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007, sampai dengan hari Jumat tanggal 2 November 2007, bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Jalan Pamong Praja Komplek Kawasan Bhakti Praja Nomor 05 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;
4. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/XI/08., tanggal 29 November 2007, diumumkan mengenai Pemenang Pelelangan

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*) di lingkungan Dinas Kimpraswil. Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, dimana Penggugat adalah sebagai pemenang atas nama PT. Wahana Jaya Prima, dengan pekerjaan Paket 03 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km di Kabupaten Pelalawan;

5. Bahwa untuk menindaklanjuti evaluasi akhir dari yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak (*multi years*) di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, maka diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/SPPJB/XII/2007/12., tanggal 6 Desember 2007, tentang Surat Penunjukan Penyedia Jasa (PPJB) Pekerjaan Paket 03 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km Kabupaten Pelalawan, memutuskan, menetapkan, menunjuk PT. Wahana Jaya Prima (*ic. Penggugat*), yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Taman Mella Blok F Nomor 02 Pekanbaru, dengan harga penawaran Terkoreksi Rp18.513.000.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga belas juta rupiah), dengan Jangka Waktu Pelaksanaan 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender atau 18 (delapan belas) bulan, dengan jangka waktu pemeliharaan 6 (enam) bulan kalender, untuk melaksanakan Pekerjaan paket (3) paket 03 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km di Kabupaten Pelalawan, dengan perincian dan jenis pekerjaan sesuai dengan dokumen pelelangan beserta lampirannya;
6. Bahwa setelah penerbitan Surat-Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Prasarana Jalan, maka kemudian dibuatlah Kontrak Induk, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk/Tahun Jamak) kegiatan Pekerjaan Pembangunan Paket 03 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/2007/16., tanggal 12 Desember 2007, antara T. Farhan Redwan, M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan (masa Tahun Anggaran 2007) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil. Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS. 600/Kimpraswil/III/2007/32., tanggal 29 Maret 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan jalan Kabupaten Pelalawan pada Dinas

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2007, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Andi Cahyadi, selaku Direktur PT. Wahana Jaya Prima (*ic. Penggugat*);

7. Bahwa untuk merealisasi proses terjadinya pelelangan hingga terbitnya Surat Keputusan aquo maka kemudian diperintahkan kepada Penggugat untuk segera melakukan proses pekerjaan dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/SMPK/XII/2007/24., tertanggal 12 Desember 2007, untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Pekerjaan Paket 3 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km Tahun Anggaran 2007 (Tahun Jamak/*multy years*) yang memutuskan PT. Wahana Jaya Prima (*ic. Penggugat*) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa Mengenai Kenaikan Harga Barang Dan Peralatan Serta Upah Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum;

8. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan paket di Dinas Kimpraswil, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yugiantoro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*gasoline*) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum, yang merupakan kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam wujud Peraturan Menteri. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara langsung maupun tidak langsung telah berdampak pada setiap sektor industri dan ekonomi termasuk juga pada sektor usaha jasa konstruksi dengan terjadinya biaya kenaikan harga barang dan peralatan serta upah, akibat dari kenaikan tersebut barang-barang dan peralatan serta bahan yang dipakai dalam pembangunan proyek sarana dan prasarana menjadi naik sehingga mengakibatkan bertambahnya biaya atau nilai dari kesepakatan komitmen awal yang tertuang dalam kontrak perjanjian;

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum tersebut, berdampak langsung pada kenaikan harga terhadap sektor usaha jasa konstruksi;
10. Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Induk, Kontrak Anak dan *Addendum* dimana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana yang dikerjakan oleh Pemenang Pelelangan telah memasuki tahap akhir, yang artinya pekerjaan fisik pembangunan telah selesai, berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukanlah Serah Terima Pertama (PHO) oleh Penggugat kepada Tergugat dengan:
 - a. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Nomor 456.a/PHO/WJP/IX/2009., tertanggal 2 September 2009, yang isinya pada pokoknya memohon kepada Kepala Bidang Bina Marga Pengguna Anggaran Kabupaten Pelalawan untuk bersedia melaksanakan pengecekan di lapangan;
 - b. Bahwa kemudian dengan diterbitkannya Surat Nomor 016/WKP-MY/IX/2009., perihal Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) tertanggal 8 September 2009, yang diterbitkan oleh PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga sebagai Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Kabupaten Pelalawan yang isinya pada pokoknya menyatakan laporan mengenai hasil pekerjaan yang pada tanggal 28 September 2009, sudah mencapai 100%;
11. Bahwa dengan telah selesainya prestasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama dalam hal ini adalah Penggugat dengan telah dilakukannya serah terima objek perjanjian yang tertuang dalam Kontrak Induk yang berakhir pada bulan November tahun 2009, kemudian terhadap penyelesaian pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang merupakan Paket Pekerjaan dari Sub. Dinas Prasarana Jalan yang dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan *Addendum* Final Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Nomor 620/PU-BM/BANG-MY/KTR-ADD/IX/ 2009/16.e., tanggal 5 Desember 2007, tentang Nilai Kontrak yang semula tertulis dalam Kontrak Induk dalam Pasal 15 sebesar Rp18.513.000.000.00 (delapan belas miliar lima ratus tiga belas juta rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) yang dilaksanakan sesuai

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan system Kontrak tahun Jamak dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.03.103.01.15.003.5.2., yang kemudian diubah menjadi yang seharusnya dibaca Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp18.513.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga belas juta rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) yang dilaksanakan sesuai dengan system Kontrak tahun Jamak dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.03.103.01.15.003.5.2., tanggal 5 Desember 2007 dan terhadap nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan tersebut secara nyata telah dibayarkan oleh Tergugat;

12. Bahwa untuk selanjutnya, guna menindaklanjuti perhitungan mengenai terjadinya perubahan dan penyesuaian harga/eskalasi yang seharusnya dilakukan audit oleh instansi yang berwenang untuk itu, berdasarkan permintaan Tergugat tentang Penghitungan Penyesuaian Harga/Eskalasi Pekerjaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km Kabupaten Pelalawan, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pelalawan belum juga dilakukan oleh Tergugat, dimana hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk memperoleh angka pasti nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Paket 03 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah (10 km);
13. Bahwa dengan kenaikan harga yang berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*Gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum, kemudian diupayakan Penyesuaian Harga/Eskalasi dalam pengerjaan pelaksanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Paket 03 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km yang nominalnya sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan upayakan

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan audit kepada intansi yang berwenang untuk melakukan audit, sehingga perhitungan nilai penyesuaian harga/eskalasi tidak dapat ditentukan, dan oleh karena pelaksanaan audit tidak pernah dilakukan maka menyebabkan perhitungan penyesuaian harga/ eskalasi tidak dapat dihitung guna penghitungan penentuan perkalian bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur bahwa salah satu jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur adalah ganti rugi bunga (*interesse*), karena perjanjian tersebut menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu yang secara jelas ditentukan dan disepakati oleh Para pihak. Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara ayat 2, terjadinya keterlambatan pembayaran berarti Tergugat melakukan *wanprestasi* yang tidak perlu dibebankan pembuktian oleh Penggugat perihal kerugian dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah dapat menuntut ganti rugi bunga kepada Tergugat, didasarkan pada:

- a. Pendirian yang berpedoman pada bunga undang-undang, yakni 6% (enam persen) pertahun:

Hal ini berdasarkan pada pendirian yang selalu diambil oleh Mahkamah Agung, yang tetap mempertahankan *moratorium interessa* yaitu apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan besarnya bunga yang harus dibayarkan, sesuai dengan bunyi salah satu sumber hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 september 1974, Nomor 8 K/Sip/1974., yang telah memperbaiki Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Februari 1973, Nomor 252/1972., Demikian juga Putusan tetap Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 1974, Nomor 156 K/Sip/1974., tetap berpedoman pada bunga undang-undang jika besarnya bunga sudah ada diperjanjikan secara tegas oleh Para pihak;

- b. Pendirian lain:

Dalam pendirian ini, penetapan besarnya bunga yang timbul berdasarkan pada besarnya bunga "deposito" bank pemerintah pada saat putusan dijatuhkan. Hal ini tidak mempermasalahkan adanya bunga yang diperjanjikan atau tidak. Ditinjau dari segi situasi fluktuasi moneter sekarang, jelas hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya sangat beralasan apabila kemudian ketentuan ganti rugi bunga tersebut didasarkan pada ketentuan berdasarkan bunga

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito bank pemerintah. Ketentuan ini dapat diambil dari Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Mei 1971, Nomor 185/1969., tanggal 28 April 1971, Nomor 183/1969., tanggal 19 Mei 1971, Nomor 184/1969., dan tanggal 13 Desember 1969, Nomor 154/1969;

Bahwa Berkaitan Dengan Analisa Dan Dasar-Dasar Hukum Penyesuaian Harga/Eskalasi Ini Harus Dibayarkan:

14. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Induk, Kontrak Anak dan *Addendum* dimana Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana yang dikerjakan oleh Pemenang Pelelangan telah memasuki tahap akhir, yang artinya Pekerjaan fisik Pembangunan telah selesai, oleh karenanya kemudian dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan:

- a. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Nomor 456.a/PHO/WJP/IX/2009., tertanggal 2 September 2009, yang isinya pada pokoknya memohon kepada Kepala Bidang Bina Marga Pengguna Anggaran Kabupaten Pelalawan untuk kesediaan melaksanakan Pengecekan di lapangan;
- b. Bahwa kemudian diterbitkannya Surat Nomor 016/WKP-MY/IX/2009., perihal Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) tertanggal 8 September 2009, yang diterbitkan oleh PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga Pengguna Anggaran Kabupaten Pelalawan yang isinya pada pokoknya menyatakan Laporan Mengenai Hasil Pekerjaan yang pada tanggal 28 September 2009 sudah mencapai 100%;
- c. Bahwa terhadap PHO yang telah diterbitkan oleh PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan disertai dengan *Addendum* final Nomor 620/PU-BM/BANG-MY/KTR-ADD/IX/2009/16.a., tertanggal 28 September 2009, yang menyatakan perubahan terhadap Pasal 15 mengenai nilai kontrak yang senyatanya nilai kontrak yang tertulis dalam kontrak induk yang kemudian dihubungkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang secara nyata telah dibayarkan oleh Tergugat;

15. Bahwa perlu ditegaskan kembali dimana pada masa pengerjaan proyek dimaksud telah terjadi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pengumuman Pemerintah tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yugiantoro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum dimana kebijakan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terutama terhadap barang-barang, peralatan, serta upah dalam pengerjaan pekerjaan ini, sehingga Penggugat telah dirugikan dengan mengeluarkan biaya ekstra di luar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Kontrak Induk;

16. Bahwa Oleh karena penyesuaian harga/eskalasi bukan merupakan pekerjaan tambah kurang, maka terhadap Penyesuaian Harga/ Eskalasi tersebut bersumber pada dana yang berasal dari APBD diluar Dana Kontrak Pekerjaan awal atau di luar dana seperti yang tertuang dalam Anggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Peningkatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak;
17. Bahwa terhadap Penyesuaian harga/eskalasi, secara hukum Para pihak sepakat atas pekerjaan tersebut yang disebabkan telah terpenuhinya ketentuan dalam Kontrak Induk Nomor 620/KIMP-PJ/BANG-MY/KTR/ 2007/16., tanggal 12 Desember 2007, dimana dalam Pasal 17, Penyesuaian Harga/Eskalasi, sangat jelas diterangkan sebagai berikut sudah sangat jelas diterangkan dalam Pasal 17 (Penyesuaian Harga) Kontrak Induk:
 - (1) Penyesuaian eskalasi harga dapat diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Kenaikan harga bahan, barang, peralatan dan upah setelah penandatanganan perjanjian/kontrak dan selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, kecuali ada pengumuman pemerintah yang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang *force majeure* yang diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga tidak dapat menjadikan alasan apapun apabila kemudian Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar penyesuaian harga/eskalasi kepada Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) ini sangatlah terang benderang dinyatakan bahwa kenaikan harga bahan, barang dan upah dapat diberikan kepada Penggugat kecuali ada pengumuman pemerintah yang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang *force majeure*, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pengertian pasal ini maka sudah sangat jelaslah bahwa

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yugiantoro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum yang merupakan kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri, sehingga tidak ada alasan dari Tergugat untuk tidak membayar penyesuaian harga/eskalasi kepada Penggugat karena jelas telah tertuang di dalam Kontrak Induk;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak ditegaskan tentang *force majeure* kami kutip sebagai berikut:

"Penyesuaian harga satuan dalam pelaksanaan program/kegiatan mengacu pada tata cara perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Penjelasan:

"Penyesuaian harga satuan diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja pemegang komitmen dan dimasukkan kedalam dokumen pengadaan atau kontrak";

20. Bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 di bagian yang memuat "untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, bila dianggap perlu dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (*price adjustment*) dan sekaligus dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan" hal ini telah terpenuhi dengan melihat ketentuan Pasal 8 dalam Kontrak Induk Perjanjian, dimana lamanya pengerjaan proyek ini adalah 18 Bulan, maka seharusnya kontrak ini memuat tentang penyesuaian harga/eskalasi seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang;

21. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II A.1.n poin 5 tentang Hierarki Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dimana mengatur urutan Hierarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut:

21.1 Surat perjanjian;

21.2 Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;

21.3 Amandemen kontrak;

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



- 21.4 Ketentuan khusus kontrak;
- 21.5 Ketentuan umum kontrak;
- 21.6 Spesifikasi khusus;
- 21.7 Spesifikasi umum;
- 21.8 Gambar-gambar;
- 21.9 Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Maka, sesuai dengan ketentuan tersebut terlihat jelas dan nyata bahwa aturan yang paling diutamakan adalah Kontrak Induk sebagai wujud dari Surat Perjanjian antara Para pihak, sehingga ketentuan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang isinya berbunyi sebagai berikut;

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Bahwa jelaslah sudah bahwa Kontrak Induk merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dipatuhi dan dipenuhi prestasinya;

- 22. Bahwa merupakan suatu keharusan Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap penyesuaian harga/eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan dalil-dalil yang mendukung untuk itu, karena secara nyata dan jelas dapat kita lihat dalam Kontrak Induk yang mengatur tentang dimungkinkannya adanya penyesuaian harga sesuai dengan bunyi Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kontrak Induk;
- 23. Bahwa kemudian didalam Pasal 17 ayat (2) Kontrak Induk secara nyata mengatur tentang dimungkinkannya terjadi penyesuaian harga/eskalasi apabila ada pengumuman yang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang *force majeure* yang diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan, sehingga penyesuaian harga yang terjadi diakibatkan adanya Pengumuman Pemerintah yang secara resmi menyatakan kenaikan harga BBM yang kemudian berakibat pada kenaikan harga bahan, peralatan

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



dan upah yang menurut Pasal 1244 KUHPerdara mengenai kausa-kausanya *force majeure* yang dibedakan kedalam 3 (tiga) aspek yaitu: 1. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tak terduga; 2. *Force majeure* karena keadaan memaksa; dan 3. *Force majeure* karena masing-masing perbuatan tersebut dilarang. Dalam hal ini yang mencocoki terjadinya penyesuaian harga/eskalasi tersebut disebabkan karena telah terjadinya *force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga dimana pemerintah telah menaikkan harga BBM yang berakibat pada naiknya harga bahan, peralatan dan upah;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Induk Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan paket 3 Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/2007/16., tanggal 12 Desember 2007, dimana Tergugat tidak meminta kepada yang berwenang untuk melakukan audit sehingga dapat melakukan pembayaran penyesuaian harga/eskalasi kepada Penggugat;

25. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian nilai penyesuaian harga/eskalasi yang jumlahnya belum dapat diperhitungkan besaran nominalnya oleh karena belum dilaksanakannya audit oleh Tergugat melalui instansi yang berwenang untuk itu, sehingga perhitungan perkalian untuk menentukan besarnya bunga juga belum dapat dihitung secara matematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berakibat Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, berupa telah selesainya Pengerjaan Paket 3 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah, Kabupaten Pelalawan;

26. Bahwa dikarenakan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban atas nilai penyesuaian harga/eskalasi dan tidak melakukan permintaan Audit kepada instansi yang berwenang dalam hal untuk melakukan audit terhadap Pengerjaan Paket 3 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah, Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan jumlah nilai penyesuaian harga/eskalasi yang harus dibayarkan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian, berupa:

26.1. *Materil:*

Melakukan pemenuhan pembayaran penyesuaian harga/eskalasi berdasarkan Kontrak Induk Nomor: 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/2007/16., dengan nilai Harga Borongan sebesar

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.513.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);

26.2 *Immateril:*

Melakukan pemenuhan pembayaran bunga berdasarkan perhitungan kerugian *materil* sesuai dengan hasil audit yang berupa nilai penyesuaian harga yang dihitung berdasarkan nilai suku bunga deposito Bank Indonesia untuk setiap tahun keterlambatan sejak Desember 2009 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

27. Bahwa fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan fakta-fakta yang tidak terbantahkan baik dengan alasan hukum apapun, oleh karena itu patut dijadikan pertimbangan hukum untuk membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
28. Bahwa adanya pihak Turut Tergugat adalah sebagai alat birokrasi pemerintah untuk menetapkan pembayaran penyesuaian harga/eskalasi kepada Penggugat;
29. Bahwa agar instansi yang terkait terhadap perkara *a quo*, untuk dapat mematuhi ini putusan ini;
30. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;
31. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mematuhi isi dari Putusan ini, mohon Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*), membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 0.01% dari nilai penyesuaian harga/eskalasi sesuai dengan hasil audit setiap harinya sejak Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali;

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
3. Menyatakan Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/2007/16., tanggal 12 Desember 2007, sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan penyesuaian harga/eskalasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat;
6. Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh instansi terkait, yang menghasilkan nilai penyesuaian harga/eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, berupa:

7.1 Materiil:

Melakukan pemenuhan pembayaran penyesuaian harga/eskalasi berdasarkan *Addendum* Final terhadap Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/2007/16.e., dengan nilai Penyelesaian Pekerjaan sebesar RpRp18.513.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);

7.2 Immateriil:

Melakukan pemenuhan pembayaran bunga berdasarkan perhitungan kerugian *materiil* sesuai dengan hasil audit, yang berupa nilai penyesuaian harga/eskalasi yang dihitung berdasarkan nilai suku bunga deposito Bank Indonesia untuk setiap tahun keterlambatan sejak Desember 2009 sampai delik dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Instansi yang terkait untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan sita jaminan adalah sah, bernilai dan berharga;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Eskalasi sesuai dengan hasil audit yang dilakukan, setiap harinya sejak Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Juni 2012, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan pada halaman 2 tertulis:

1. Bupati Pelalawan:

cq. Kepala Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah (dahulu) Dinas Pekerjaan Umum (sekarang), Sub. Dinas Bina Marga (sekarang);

cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan (masa Tahun Anggaran 2007) dijabat oleh T. Farhan Redwan M.T., yang beralamat di Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, Jalan Pamong Praja, Nomor 5, Kawasan Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Diperbaiki menjadi:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan:

cq. Kepala Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah (dahulu) Dinas Pekerjaan Umum (sekarang), Sub. Dinas Bina Marga (sekarang);

cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan (masa Tahun Anggaran 2007) dijabat oleh T. Farhan Redwan M.T., yang beralamat di Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, Jalan Pamong Praja, Nomor 5, Kawasan Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat):

Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam *petitum* gugatannya, dalam Primair halaman 19 point 5, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



terkait berkenaan penyesuaian harga/eskalasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat", maka kalimat Memerintahkan dimaksud sama halnya dengan membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa dikarenakan *petitum* dalam Primair yang dimintakan Penggugat di atas untuk Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait yang sama halnya dengan meminta dikeluarkannya suatu Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara lintas sektoral ataupun lintas instansi pemerintah, oleh karena itu Tergugat menyatakan *Disclaimer* terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan atau tegasnya demi hukum Tergugat menyatakan tidak mengakui kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
4. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/160 Rbg. jo. Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu, sengketa yang tidak termasuk wewenang pengadilan Negeri, dan dalam sengketa *a quo* Pengadilan Negeri Pelalawan wajib memutus terlebih dahulu tentang wewenang mengadili *absolute* (kompetensi *absolute*) jikapun Para Pihak tidak menyinggungnya Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Penggugat Tidak Berhak/Tidak Berkompeten Mengajukan Gugatan:

6. Bahwa Penggugat tidak berwenang dan bukan subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat (Tn. Rully Ardes) dalam hal ini yang memberi kuasa bertindak untuk dan atas nama PT. Wahana Jaya Prima, sesuai Kontrak Induk Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/XII/2007/16., tertanggal 12 Desember 2007, bukan merupakan Direktur PT. Wahana Jaya Prima yang berhak bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1). Semestinya yang berhak dan berwenang memberi kuasa adalah Andi Cahyadi sebagai Direktur PT. Wahana Jaya Prima selaku pihak yang terlibat langsung melakukan perikatan kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Paket 3 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007;

Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Penggugat tidak diwakili oleh subjek hukum yang berhak memberi kuasa dan berwenang untuk itu, dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya adalah tidak berdasarkan hukum, karena kuasa yang diterima oleh kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* diberikan oleh subjek hukum yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ekseptio *Obscur Libel* (Tidak jelas Dasar hukum Dalil Gugatan Penggugat):

7. Bahwa Penggugat dalam perihal gugatan Mengajukan Gugatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan ganti kerugian, namun secara nyata tidak merincikan besarnya nilai kerugian yang dimaksud Penggugat, sehingga Tergugat tidak mengerti terhadap besaran kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa agar tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga (*vide* Pasal 1239 jo. 1247 BW)

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



dapat dikabulkan oleh hakim asalkan dibuat secara rinci, nyata dan dicantumkan dalam surat gugatan. Disamping itu dikatakan Penggugat bahwa Tergugat telah *wanprestasi* tidak membayar eskalasi, dalam hal ini Tergugat membantah bahwa tidak terdapat ingkar janji/*wanprestasi* karena pengerjaan proyek telah rampung progress 100% diiringi pembayaran akhir Lunas 100% atas prestasi Penggugat ditandai dengan adanya PHO (penyerahan pertama) dan FHO (Penyerahan final/akhir) pada tanggal 28 September 2009 (posita Penggugat halaman 7 point 10 huruf b), sehingga jelas membuktikan dan nyata tidak terjadi kerugian karena dengan telah selesai tanpa kendala/hambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Jalan Kaupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 Paket 3 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Merah 10 km, tersebut. Oleh karena dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur seyogianya gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat mengenai Ingkar janji (*wanprestasi*) haruslah menurut ketentuan dasar hukum ingkar janji, hal mana untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus didahului adanya Perjanjian (persetujuan) yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, baik mengenai waktunya (kapan dibuat) dibuat dimana, objeknya apa, pihaknya atau siapa-siapa saja yang terlibat dan saksi-saksi. Karena dalam hal ini prinsip yang harus dipegang adalah tanpa Perjanjian, tidak mungkin ada ingkar janji. Bahwa dalam kapasitas gugatan ini, tidak terdapat Surat Perjanjian khusus mengenai eskalasi melainkan hanya menyinggung dapat dilakukan eskalasi yang termuat dalam Kontrak Induk, dimana *clausul* yang demikian itu hanya memberi peluang untuk dapat dibuatnya perjanjian tentang eskalasi (penyesuaian harga) yang didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam ketentuan Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/XII/2007/16., tertanggal 12 Desember 2007, Pasal 17 tersebut, namun disayangkan Penggugat tidak membuat atau mengadakan perikatan perjanjian eskalasi dengan Tergugat hingga menjelaskan dan membuktikan secara nyata tidak terdapat kerugian pada Penggugat karena tidak adanya surat perjanjian eskalasi yang memuat hak dan kewajiban serta sanksi berupa denda. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



9. Bahwa Penggugat dalam *petitum* gugatannya, dalam Primair halaman 19 dan 20 point 5 dan 6 adalah kabur dan tidak jelas yang dituntut, karena satu sisi pada point 5 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan penyesuaian harga/eskalasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat", dan di sisi lain pula pada point 6 juga memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh instansi terkait, yang menghasilkan nilai penyesuaian harga/eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat", oleh karena satu sisi Tergugat diperintahkan untuk segera melakukan permintaan audit dan disisi lain menyatakan hasil seluruh audit Tergugat, maka Tergugat sendiri mengalami Keraguan mana yang benar diantara kedua tuntutan ini karena bila hasil audit Tergugat yang dinyatakan (sedangkan Tergugat tidak melakukan audit), maka permintaan audit oleh instansi terkait tentu tidak diperlukan lagi atau sebaliknya, sehingga Tergugat sangat tidak dapat menerima dan memahami yang dimaksud yang dikehendaki Penggugat, hal ini membuktikan dan menjelaskan bahwa gugatan Peggugat tidak mempunyai kepastian dan penuh keragu-raguan akan tuntutananya. Disamping itu apabila saat ini Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat tentang pembayaran eskalasi, tuntutan dimaksud sudah daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1969 KUHPerdara yakni hak menuntut telah lewat waktu dua tahun. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, daluwarsa dan kabur, maka patutlah gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
10. Bahwa selanjutnya Penggugat juga dalam *petitum* gugatannya dalam Primair halaman 20 point 9 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Menghukum Instansi yang terkait untuk mematuhi isi putusan ini". Dalam hal ini Instansi yang terkait yang mana yang dimaksud oleh Penggugat ?, Sangat tidak jelas dan menerawang. Jika seandainya ada Instansi yang terkait yang dimaksud Penggugat, maka semestinya Penggugat mengikutsertakan Instansi yang terkait dimaksud sebagai Pihak dalam

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* agar dalam perkara *a quo* tidak kekurangan pihak dan kenapa Penggugat tidak mengikutkan Instansi terkait yang dimaksud tersebut sebagai Pihak dalam perkara *a quo*....?, berarti dalam perkara *a quo* kurang pihak yang semestinya diikutsertakan untuk melengkapi pihak berperkara dan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta kekurangan pihak maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap dan ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

Eksepsi *Kompetensi Absolut*:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam *petitum* gugatannya, dalam Primair halaman 19 point 5 Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan penyesuaian harga/eskalasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat", maka kalimat Memerintahkan dimaksud sama halnya dengan membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa dikarenakan *petitum* dalam Primair yang dimintakan Penggugat di atas untuk Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait yang sama halnya dengan meminta dikeluarkannya suatu Keputusan dari Pejabat tata usaha Negara lintas sektoral ataupun Lintas Instansi Pemerintah, oleh karena itu Turut Tergugat menyatakan *disclaimer* terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan atau tegasnya demi hukum Turut Tergugat menyatakan tidak mengakui kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
4. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan yang dimaksud dengan putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/160 Rbg jo. Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jababatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang tidak termasuk wewenang pengadilan Negeri, dan dalam sengketa *a quo* Pengadilan Negeri Pelalawan wajib memutus terlebih dahulu tentang wewenang mengadili absolute (*kompetensi absolute*) jikapun Para Pihak tidak menyinggungnya Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Penggugat Tidak Berhak/Tidak Berkompeten Mengajukan Gugatan:

6. Bahwa Penggugat tidak berwenang dan bukan subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat (Tn. Rully Ardes) dalam hal ini yang memberi kuasa bertindak untuk dan atas nama PT. Wahana Jaya Prima sesuai Kontrak Induk Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/XII/2007/16., tertanggal 12 Desember 2007, bukan merupakan Direktur PT. Wahana Jaya Prima yang berhak bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1). Semestinya yang berhak dan berwenang memberi kuasa adalah Andi Cahyadi sebagai Direktur PT. Wahana Jaya Prima selaku pihak yang terlibat langsung melakukan Perikatan Kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Paket 3 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KerANJI - Balam Merah 10 km Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007;

Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Penggugat tidak diwakili oleh subjek hukum yang berhak memberi kuasa dan berwenang untuk itu, dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya adalah tidak berdasarkan hukum, karena kuasa yang diterima oleh kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* diberikan oleh subjek hukum yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ekseptio *Obscur Libel* (Tidak jelas Dasar hukum Dalil Gugatan Penggugat):

7. Bahwa Penggugat dalam perihal gugatan Mengajukan Gugatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan Ganti Kerugian, namun secara nyata tidak merincikan besarnya nilai kerugian yang dimaksud Penggugat, sehingga Turut Tergugat tidak mengerti terhadap besaran kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa agar tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga (*vide* Pasal 1239 jo. 1247 BW) dapat dikabulkan oleh hakim asalkan dibuat secara rinci, nyata dan dicantumkan dalam surat gugatan. Disamping itu dikatakan Penggugat bahwa Turut Tergugat telah *wanprestasi* tidak membayar eskalasi, dalam hal ini Turut Tergugat membantah bahwa tidak terdapat ingkar janji/*wanprestasi* karena pengerjaan proyek telah rampung *progress* 100% diiringi pembayaran akhir Lunas 100% atas prestasi Penggugat ditandai dengan adanya PHO (penyerahan pertama) dan FHO (penyerahan final/akhir) pada tanggal 28 September 2009, (*posita* Penggugat halaman 7 point 10 huruf b), sehingga jelas membuktikan dan nyata tidak terjadi kerugian karena dengan telah selesai tanpa kendala/hambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Tahun anggaran 2007 paket 3 (tiga) Pembangunan Jalan Lubuk KerANJI - Balam Merah 10 km tersebut. Oleh karena dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur seyogianya gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat mengenai Ingkar janji (*wanprestasi*) haruslah menurut ketentuan dasar hukum ingkar janji, hal mana untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus didahului adanya perjanjian (persetujuan) yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ataupun dengan Turut Tergugat, baik mengenai waktunya (kapan dibuat) dibuat

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana, objeknya apa, pihaknya atau siapa-siapa saja yang terlibat dan saksi-saksi. Karena dalam hal ini prinsip yang harus dipegang adalah tanpa Perjanjian, tidak mungkin ada ingkar janji. Bahwa dalam kapasitas gugatan ini, tidak terdapat Surat Perjanjian khusus mengenai eskalasi melainkan hanya menyinggung dapat dilakukan eskalasi yang termuat dalam Kontrak Induk dimana klausul yang demikian itu hanya memberi peluang untuk dapat dibuatnya perjanjian tentang eskalasi (penyesuaian harga) yang didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam ketentuan Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/XII/2007/16., tertanggal 12 Desember 2007, Pasal 17 tersebut, namun disayangkan Penggugat tidak membuat atau mengadakan perikatan perjanjian eskalasi dengan Tergugat maupun Turut Tergugat hingga menjelaskan dan membuktikan secara nyata tidak terdapat kerugian pada Penggugat karena tidak adanya surat perjanjian eskalasi yang memuat hak dan kewajiban serta sanksi berupa denda. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

9. Bahwa Penggugat dalam *Petitum* gugatannya, dalam Primair halaman 19 dan 20 point 5 dan 6 adalah kabur dan tidak jelas yang dituntut, karena satu sisi pada point 5 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan penyesuaian harga/eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat", dan di sisi lain pula pada point 6 juga mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh instansi terkait yang menghasilkan nilai penyesuaian harga/eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat", oleh karena satu sisi Tergugat diperintahkan untuk segera melakukan permintaan audit dan disisi lain menyatakan hasil seluruh audit Tergugat, maka Turut Tergugat sendiri mengalami Keraguan mana yang benar diantara kedua tuntutan ini karena bila hasil audit Tergugat yang dinyatakan (sedangkan Tergugat tidak melakukan Audit), maka permintaan audit oleh instansi terkait tentu tidak diperlukan lagi atau sebaliknya, sehingga Turut Tergugat sangat tidak dapat menerima dan memahami yang dimaksud yang dikehendaki Penggugat, hal ini membuktikan dan

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa gugatan Peggugat tidak mempunyai kepastian dan penuh keragu-raguan akan tuntutan. Disamping itu apabila saat ini Peggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat maupun terhadap Turut Tergugat tentang pembayaran eskalasi, tuntutan dimaksud sudah daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1969 KUHPerdara yakni hak menuntut telah lewat waktu dua tahun. Oleh karena gugatan Peggugat tidak jelas, daluwarsa dan kabur, maka patutlah gugatan Peggugat dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Bahwa selanjutnya Peggugat juga dalam *petitum* gugatannya dalam Primair halaman 20 point 9 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Menghukum Instansi yang terkait untuk mematuhi isi putusan ini". Dalam hal ini Instansi yang terkait yang mana yang dimaksud oleh Peggugat?, Sangat tidak jelas dan menerawang. Jika seandainya ada Instansi yang terkait yang dimaksud Peggugat, maka semestinya Peggugat mengikutsertakan Instansi yang terkait dimaksud sebagai Pihak dalam perkara *a quo* agar dalam perkara *a quo* tidak kekurangan pihak dan kenapa Peggugat tidak mengikutkan Instansi terkait yang dimaksud tersebut sebagai Pihak dalam perkara *a quo*....?, berarti dalam perkara *a quo* Kurang Pihak yang semestinya diikutsertakan untuk melengkapi pihak berperkara dan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena gugatan Peggugat tidak jelas dan kabur serta kekurangan pihak, maka patutlah gugatan Peggugat dinyatakan tidak lengkap dan ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan Putusan Nomor 08/PDT.G/2012/PN.Plw., tanggal 28 November 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Peggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
3. Menyatakan Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/BANG-MY/KTR/XII/2007/16., tertanggal 12 Desember 2007, Paket 03 (Tiga): Pembangunan Jalan Lubuk Keranji - Balam Kabupaten Pelalawan, Riau adalah sah dan berharga menurut hukum;

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada lembaga/intansi yang terkait berkenaan penyesuaian harga/eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat;
6. Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh intansi terkait, yang menghasilkan nilai penyesuaian harga/eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian membayar kerugian Penggugat, berupa:

Materiil:

- Melakukan pemenuhan pembayaran penyesuaian harga/eskalasi berdasarkan *Addendum* final Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/PU-BM/BANG-MY/KTR/ADD/IX/2009/16.e., dengan nilai final Pekerjaan sebesar Rp18.509.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk wajib mematuhi isi putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 39/PDT/2013/PT.R., tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 9 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Plw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan permohonan kasasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013;

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 19 Juli 2013, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal 15 Agustus 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 19 Juli 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN cq. KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (DAHULU) DINAS PEKERJAAN UMUM (SEKARANG); cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN PELALAWAN PADA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN, dan 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Hamdan, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00;+
J u m l a h	Rp500.000,00;

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 2812 K/Pdt/2013